

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352
0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Surat Izin Optikal

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi ijazah, Optision
3. Fotokopi KTP
4. Perjanjian pelengkap pengelola Optision dengan pemilik sarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



MEKANISME PROSES PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA



Pemohon



Penyerahan Surat Izin



Pendaftaran



Pembayaran



Pemeriksaan Berkas



Proses Perizinan



**Pengecekan Lapangan
Tim Teknis**



**Rapat Koordinasi
Tim Teknis**

1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
3. Peninjauan lokasi oleh Tim Teknis
4. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin
5. Penerbitan Surat Izin / Surat penolakan permohonan izin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
6. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi pelayanan perizinan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan
7. Penerbitan Surat Izin Optikal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Optikal

Pengaduan Layanan